Mutawasith
JURNAL HUKUM ISLAM

Vol. 5. No. 2 (2022) 111-121	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Pandangan Hukum Islam terhadap Upaya Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia

Haris, Abd. Rahman R, Kurniati
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: harisnasier@gmail.com; abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id; kurniati@uin-alauddin.ac.id

Submitted:	Revised:	Published:
28-06-2022	12-11-2022	31-12-2022
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.461		

Abstract

This paper aims to analyze the extent of the concept of overcoming conflict and physical clashes in the perspective of Islamic law. The results can be concluded that Islam as a perfect religion has a concept or guidance in tackling conflicts between fellow human beings, the concept is contained in the Qur'an and Sunnah as a guide for all Muslims. There are at least five concepts given by Islam in terms of conflict management. These concepts are tabayyun (clarifying news in order to seek clarity and clarification of information, especially information that is still unclear which can lead to slander and conflict), tahkim (mediation efforts by bringing in peacemakers to reconcile the two conflicting parties), deliberations (conducting dialogue to make joint decisions to solve problems, namely forgiving each other to reduce conflict) and Al islah (making peace or spreading peace, for example doing good, advocating for people to make peace with one another respecting each other or Amar ma'ruf nahi mungkar)

Keywords: Tackling, Conflict, Islamic Law

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana konsep penanggulangan konflik dan bentrok fisik dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari beberapa literatur, pendapat para ahli serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas sebagai penunjang. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai agama sempurna memiliki konsep atau petujuk dalam menanggulangi konflik antar sesama manusia, konsep tersebut tertuang dalam Alquran dan Assunnah sebagai petunjuk bagi seluruh umat Islam. Setidaknya ada lima konsep yang diberikan Islam dalam hal penanganan konflik. Konsep tersebut adalah tabayyun (mengklarifikasi berita demi mencari kejelasan dan klarifikasi atas sebuah informasi, terlebih informasi yang masih simpang siur kejelasannya yang dapat menimbulkan fitnah dan konflik), tahkim (upaya mediasi dengan mendatangkan juru damai untuk mendamaikan dua belah pihak yang berkonflik), musyawarah (melakukan dialog untuk

mengambil keputusan bersama untuk memecahkan masalah, yakni saling memaafkan untuk meredam konflik) dan Al islah (melakukan perdamaian atau menyebarkan kedamaian titik misalkan berbuat baik menganjurkan untuk orang berdamai antara satu dengan yang lainnya saling menghormati atau Amar ma'ruf nahi mungkar).
Kata Kunci: Penanggulangan, Konflik, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memperhatikan segala aspek kehidupan, termasuk dalam segi sosial. Sistem sosial yang ditawarkan Islam tidak main-main, konsep tersebut diantaranya hubungan sosial yang bersifat horizontal (*Ḥabl min al- Allāh*) dan hubungan sosial yang bersifat vertikal (*Ḥabl min al-nās*).[1] Kedua konsep ini kemudian sarat dengan ajaran saling menghormati sesama serta menghargai, konsep ini kemudian disebut *raḥmatan lil ʻālamīn.*

Ajaran Islam sebagai ajaran yang mengedepankan moderasi beragama dalam konsepnya, terbukti mampu menciptakan kedamaian di tengah masyarakat yang beranekaragam, selama komunitas muslim taat beragama berlandaskan ilmu, sekalipun malaikat menyangsikan hadirnya manusia di muka bumi karena dikhawatirkan merusak dan menumpahkan darah,[2] namun Allah swt. Lebih mengetahui tujuan penciptaaan manusia yang selalu bisa memperbaiki kelemahannya untuk menghindari konflik terlebih pertumpahan darah.

Indonesia sebagai negara berasas Pancasila dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu kesatuan negara yang terkumpul di dalamnya berbagai suku, ras dan agama. Sekalipun Indonesia tidak menetapkan agama resmi negara namun agama Islam menempati urutan pertama penganut agama terbanyak di negeri ini bahkan di dunia. Namun, hadirnya agama Islam di Indonesia tidak menjadikan Indonesia kemudian menjadi negara yang damai.

Lahirnya konflik yang beranekaragam jelas tidak akan bisa disatukan, karena konflik sangat erat kaitannya dengan kepentingan. Namun, tidak sertamerta konflik kemudian dibiarkan sehingga terjadi ketegangan yang berkelanjutan, konflik harus dikelola secara baik agar tidak muncul konflik yang lebih besar, salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk menekan hingga menyelesaikan konflik adalah dengan hukum Islam. Atas dasar itu, peneliti mencoba melakukan kajian terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan konflik dan bentrok fisik yang diterapkan di negara Indonesia.

B. METODOLOGI

Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari beberapa literatur, pendapat para ahli serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas sebagai penunjang. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data primer diambil

[1] Kurniati Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam," *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 176–89, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2276/2209.

[2] Radatilla and Siti Aisyah, "Islamic Law and Positive Law in Indonesia ' s Transgender Behavior" *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021), https://doi.org/10.24252/mh.v.

dari jurnal-jurnal yang berkaiatan dengan metode penanggulangan konflik dalam pandangan hukum Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Konflik

Konflik (*conflict*) secara bahasa berasal dari Bahasa latin *configure* berarti saling memukul.[3] Secara terminologi konflik pada mulanya berarti suatu *perkelahian, peperangan* atau *perjuangan* yang berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak atau pertentangan paham, pertikaian, persengketaan, dan perselisihan. Kemudian arti konflik meluas menjadi ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagi kepentingan, ide, dan lain-lain.[4]

Konflik dalam pengertian lain merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.[5] Konflik juga dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relative terbatas.

Konflik tidak muncul tanpa api, selalu ada penyebab lahirnya konflik, para sosiolog mengatakan bahwa konflik terjadi atas perebutan sumber kepemilikan, perbedaan status sosial serta agama dan kebijakan serta kekuasaan yang tidak merata dalam struktur masyarakat.[6] Konflik dan masyarakat ibarat hidup yang saling berdampingan, sulit untuk ditiadakan, maka solusinya adalah manajemen konflik agar setiap permasalahan bisa diselesaikan sehingga dapat mencapai dan menciptakan perdamaian.[7]

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah perselisihan atau pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

2. Teori Konflik

a. Teori Konflik Lewis A. Coser

Konflik menurut Lewis bersifat instrumental baik dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial, selain itu konflik dapat menempatkan serta menjaga batas antara dua kelompok atau lebih. Konflik kemudian memperkuat identitas suatu kelompok dan melindunginya agar tidak lebur dengan dunia sekelilingnya.[8]

Lewis berpendapat bahwa seseorang atau kelompok bisa saja terlibat dalam suatu konflik namun tanpa sikap permusuhan atau agresi, sebagai contoh dua sahabat yang sama-sama

---

[3] Anwar Rahman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 33.

[4] Supriyanto Pasir, Pendidikan Resolusi Konflik Berbasis Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Islam*, (Vol. 07, No, 2, 2013), hlm. 184.

[5] J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta : Kencana Prenada , 2005), hal. 68.

[6] Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama dan Konflik Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 40.

[7] Indra Satriani, Marilang, and Kurniati Kurniati, "KONFLIK DAN KETEGANGAN ANTARA MORAL," *Hermeneutika* 5, no. 2 (2021), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5689.

[8] Lewis Coser, *The Function of Social Conflict*, (New York: Free Press, 1956), hlm. 151-210.

berada dalam kuliah hukum yang kemudian lulus menjadi pengacara, kemudian mereka dihadapkan pada permasalahan yang sama namun saling berhadapan di meja hijau. Tentunya setiap orang ingin memenangkan kliennya. Namun setelah pengadilan selesai, mereka kembali bercengkrama bahkan menyantap kopi bersama untuk membahas masa lalu.

b. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf berteori bahwa masyarakat sejatinya bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan kerjasama. Dahrendorf memahami bahwa kelas dalam masyarakat merupakan sumber konflik dan terjadinya perubahan sosial, adanya atasan dan bawahan menyebabkan terciptanya kelas hingga konflik. Sebagaimana dalam sebuah korporat yang terkadang tedapat kasta antara bos, karyawan bahkan tukang sapu.

c. Teori Konflik George Simmel

Simmel berteori bahwa konflik tidak dapat dihindari dalam bermasyarakat dengan fungsi untuk memecahkan setiap dualisme yang terjadi untuk mengokohkan kesatuan dalam suatu kelompok walaupun kemudian konflik ini berkepanjangan.[9]

Teori Simmel ini terlihat pada perebutan-perebutan kekuasaan dalam wilayah sebagaimana yang terjadi antara Palestina dan Israel yang sejatinya bukan sekedar konflik agama, namun perebutan satu atau beberapa wilayah yang ingin dikuasai salah satu Negara, dalam teori Simmel salah satu diantara yang bertikai pasti akan musnah pada waktunya.

3. Macam-Macam Konflik

a. Berdasarkan sifatnya

1) Konflik Destruktif

Konflik ini muncul disebabkan perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam oleh seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain pada konflik ini terjadi. Konflik ini berupa bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan korban bahkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas dan lain sebagainya.[10]

2) Konflik Konstruktif

Konflik ini sifatnya fungsional, konflik ini timbul karena adanya perbedaan pendapat dari individu atau kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu kesimpulan atau kesepakatan dari berbagai pendapat kemudian menghasilkan suatu solusi dari sebuah permasalahan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.

b. Berdasarkan Skala Besar Dan Kecilnya

1) Konflik Antar Pribadi

Konflik ini melibatkan antar individu, konflik ini timbul karena adanya perbedaan, pertentangan ataupun ketidakcocokan antara individu satu dengan individu yang lainnya.

[9] Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 88.

[10] Agung S.S Raharjo, *Buku Kantong Sosiologi*, (Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2009), hlm. 48.

Masing-masing individu bersikukuh mempertahankan tujuannya atau kepentingannya masing-masing.

2) Konflik Antar Etnis

Konflik ini melibatkan antara etnis atau suku bangsa di mana memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya. konflik ini terjadi karena biasanya sesuatu yang dianggap baik atau sakral dari suku tertentu mungkin tidak demikian halnya bagi suku lain. Misalnya konflik etnis yang pernah terjadi di Kalimantan antara suku Dayak dan suku Madura pendatang, permasalahannya akibat suku Madura yang menganggap bahwa bekerja adalah tuntutan bagi pemenuhan hidup di perantauan, sehingga ia bekerja dengan menebang kayu di hutan yang merupakan tempat yang disakralkan oleh suku Dayak. Sehingga hal tersebut menyebabkan konflik antar kedua suku.

3) Konflik Antar Agama

Konflik seperti ini ialah konflik yang terselubung dalam setiap perdebatan dan kajian keagamaan. Mengenai konflik keagamaan Abdul Mustaqim menyebutkan setidaknya ada lima penyebab yang disyaratkan Alquran diantaranya adalah, *pertama*, fanatisme berlebihan mendorong orang cenderung hanya melihat kelompoknyalah yang paling benar (QS. Al-Mu'minum 23:53). *Kedua*, ekstrem dan dalam beragama memicu seseorang bertindak keras dan tidak toleran terhadap agama lain dan anti perdamaian dengan mereka yang berbeda secara teologis (QS. An- Nisa' 41:71). *Ketiga*, saling merendahkan dan memberikan pelabelan negatif antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang berbeda (QS. Al-Hujurat 49:11). *Keempat*, berburuk sangka dan curiga terhadap kelompok lain dan tidak adanya kesalingpercayaan (QS. Al-Hujurat 49:11). *Kelima*, kezaliman yang satu pihak atas pihak lain juga memicu terjadinya keagamaan (QS. Al- Mumthanah 60:8).[11]

4) Konflik Antar Ras

Konflik ini berkaitan dengan warna kulit yang merupakan ciri khas bahwa suatu masyarakat sejak lahir. Mereka hidup dalam suatu komunitas dan mengembangkan berbagai kesadaran kelompok dan solidaritas diantara mereka. Misalnya politik perbedaan warna ras (apartheid) yang terjadi di Afrika Selatan merupakan konflik yang didasarkan atas perbedaan warna kulit.

5) Konflik Antar Negara

Konflik ini adalah konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih. Mereka memiliki perbedaan tujuan dan berupaya memaksakan kehendak negaranya pada negara lain. Misalnya perang Dingin Antara Pakistan dan India dengan masalah Kashmir serta konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan.

4. Penyebab Terjadinya Konflik

Pada dasarnya secara sederhana penyebab konflik dibagi dua yaitu[12] :

a) Kemajemukan Horizontal

[11] Halim, A. (2014). Budaya Perdamaian dalam Al-Qur'an'. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, *15*(1).
[12] *Ibid*.

Artinya dalam struktur masyarakat yang beragam secara kultural atau budaya, seperti suku bangsa, agama, ras dan keberagaman sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir, dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.

b) Kemajemukan Vertikal

Artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.

5. Penanggulangan Konflik Dalam Hukum Islam

Penyelesaian konflik merupakan perwujudan *Maqāshid al-Syari'ah* yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Al-Quran sebagai sebuah petunjuk untuk umat manusia mengandung konsep pencegahana dan penanggulangan konflik. Al-Quran memang secara langsung tidak menggunakan istilah penanggulangan konflik. Namun, pesan tersebut tersirat dalam banyak ayat yang mengajarkan berbagai kesalehan individu dan sosial.

Ada beberapa konsep penanggulangan konflik yang ditawarkan Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola ataupun meredam konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

a) Tabayyun

Kata *tabayyun* berasal dari kata *tabayyana, yatabayyanu, tabayyanan*, yang memiliki arti jauh dan nampaknya sesuatu. Selanjutnya berkembang maknanya yaitu mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas keadaannya atau kebenarannya. Secara istilah *tabayyun* memiliki arti meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hukum, kebijakan dan sebagainya hingga jelas benar pokok permasalahannya.[13]

Tabayyun dijelaskan dalam Al-Quran untuk memastikan kebenaran informasi dari seseorang yang fasik. Seperti yang dijelaskan dalam surah al-hujurat ayat 6 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

"*Wahai orang-orang yang beriman jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan dalam kurun kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu".*[14]

[13] Gunawan, Tabayyun dalam Al-Qur'an: Kajian Tahlili Terhadap QS al-Hujurat" *Skrips*i (Makassar : UIN Alauddin Makassar), hlm. 15.

[14] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Al-Kaffah, 2012), hlm. 512.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa oleh orang fasik dalam rangka mewaspadainya sehingga tidak ada seorang pun yang memberikan keputusan berdasarkan perkataan orang fasik tersebut di mana saat itu orang fasik tersebut berpredikat sebagai pendusta dan berbuat kekeliruan sehingga orang yang memberikan keputusan berdasarkan ucapan orang fasik itu berarti ia telah mengikuti nya dari belakang.

Beberapa ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat di atas bukan hanya tertuju pada kasus yang yang menjadi asbābun nuzul ayat tersebut yaitu al walid bin uqbah yang membawa berita bohong kepada nabi mengenai hadis yang tidak mau membayar zakat dan mengancam membunuhnya. Lebih dari itu, ayat ini menekankan kepada umat Islam untuk sikap kritis terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh orang fasik, apapun berita yang disampaikan. Masyarakat harus kritis dan melakukan *tabayun* terhadap informasi yang diterimanya.

Ayat ini tidak hanya berkaitan langsung dengan masalah keagamaan, tetapi lebih merupakan pemberitaan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang kalau tidak ditanggapi dengan hati-hati dapat menimbulkan instabilitas atau bahkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Disinilah pentingnya *tabayun* terhadap suatu berita atau informasi karena berita merupakan sesuatu yang bersifat aktual faktual dan berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan orang banyak.

Di era sekarang ini, perilaku *tabayun* sangat dibutuhkan dalam hal mencegah konflik, terlebih menghadapi gempuran informasi melalui media sosial. Sosial media digunakan oleh banyak orang untuk menebar kebencian, saling hujat, hasut menghasut, dan provokasi. Bahkan tidak jarang berita hoax atau berita bohong dibagikan ratusan bahkan ribuan kali oleh pengguna sosial media, maka ketika tidak ada *tabayyun* dalam menanggapi sebuah berita, hal seperti inilah ia akan menjadi pemicu konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

b) Tahkim

Secara bahasa *tahkim* merupakan bentuk masdar dari *hakkama* (حكم) yang bermakna melantik orang menjadi hakim untuk mengadili suatu perkara. Sedangkan secara terminologi, *tahkim* dapat diartikan dengan bersandarnya dua orang yang bertikai atau yang bersengketa pada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.[15]

Penyelesaian sengketa atau konflik dengan menggunakan *tahkim* terdapat dalam surah an-Nisa ayat 35 :

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

"*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi Taufik kepada suami istri itu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal*.[16]

[15] El Amin, A. S. (2013). Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, *2*(2).
[16] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 84.

Ayat diatas menjelaskan tentang sengketa keluarga atau perselisihan antara suami istri. Para fuqaha berkata jika terjadi persengketaan di antara suami-istri, maka didamaikan oleh Hakim sebagai pihak penengah, jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau perdamaian.

Sebagaimana tabayyun, penyelesaian sengketa yang terdapat dalam surah an-Nisa tersebut tentu tidak hanya terbatas perkara suami istri saja, tetapi menjadi petunjuk bagi umat Islam bahwasanya ketika terjadi sebuah konflik atau atau sengketa baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, makan dibutuhkan seseorang yang menjadi mediator dalam rangka menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi.

c) Musyawarah

Musyawarah merupakan isim masdar dari kata *syāwara –yusyāwiru*, yang pada bermakna "*mengeluarkan madu dari wadahnya*". atau mengambil madu dari sarang lebah.[17] Makna musyawarah kemudian berkembang yaitu membahas bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama dalam bentuk sebaik-baiknya. Perintah musyawarah terdapat dalam Alquran surah Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

"*Maka disebabkan Rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka titik sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentunya mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan urusan itu titik kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah titik sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.*"[18]

Ayat ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah bermusyawarah dalam segala hal termasuk menyangkut kepentingan duniawi. Musyawarah sangat penting dilaksanakan guna menyatukan persepsi sehingga dapat mencegah dan menanggulangi konflik ataupun sengketa yang terjadi di tengah masyarakat.

d) Al-Afwu

Kata *al-afwu* bermakna berlebihan, Kemudian berkembang menjadi menghapus. Itulah sebabnya maafkan adalah menghapus bekas luka di hati akibat perlakuan pihak lain yang tidak wajar. Ketika terjadi konflik ataupun sengketa, masing-masing pihak akan cenderung

[17] Musda Mulia, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 966.
[18] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 71

mempertahankan ego sektoral mereka. Sehingga *al-afwu* merupakan indikator awal lahirnya kebaikan dan ketaqwaan yang mampu menciptakan kondisi perdamaian dalam kehidupan manusia.

Spirit *al-afwu* akan menciptakan pola hidup yang toleran antar sesama. Selama ini konflik antar umat beragama atau konflik-konflik lainnya terjadi karena masyarakat cenderung saling menyalahkan dalam suatu persoalan dan susah untuk saling memaafkan.

e) *Al-Ishlah*

Secara bahasa *islah* berasal dari lafadz *shalaha-yushlihu-shalāhan* yang artinya "*baik*". Kemudian kata islah telah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia yakni Islam yang bermakna perdamaian atau terjadinya sesuatu yang aman dan rukun dalam segala bidang.[19]

Islah atau perdamaian dalam konflik merupakan salah satu ajaran Islam. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat menerangkan tentang konsep *islah* tersebut baik dalam konteks level komunitas kecil seperti konflik terjadi pada suami istri yang terdapat dalam QS An-Nisa ayat 128:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

> "*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan*."[20]

Asbābun nuzul ayat ini menurut sebagian ahli tafsir berkenaan dengan salah satu istri Rasulullah Saudah binti zam'ah yang sudah lanjut usia. Karena khawatir diceraikan oleh Rasulullah, Ia rela mengorbankan hari gilirannya kepada sayyidah Aisyah dan kemudian Rasulullah menerimanya. Meskipun hadis ini dinilai *mursal* dan *gharib* oleh sebagian kritikus hadis. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa banyak riwayat tentang *asbābun nuzul* ayat ini.

Ayat ini ada riwayat yang mengatakan bahwa perempuan yang meminta damai dengan suaminya ini bukan Rasulullah akan tetapi sahabat rasulullah yang tidak memiliki keturunan kemudian istrinya menghalalkan suaminya untuk menikah lagi agar memiliki keturunan.

Islah juga berfungsi pada level komunitas besar seperti konflik yang terjadi pada kelompok mukmin yang bertikai seperti dalam QS Al-Hujurat ayat 9 :

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

[19] Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 376.
[20] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 99.

"*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang lain maka pelangi lah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga itu kembali, kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil lah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*."[21]

Ayat ini menjelaskan untuk melakukan Islah yakni upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Memang ada nilai-nilai yang harus dipenuhi sesuatu agar ia bermanfaat atau ia agar berfungsi dengan baik. Dalam konteks hubungan antarmanusia, nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonisan hubungan. Ini berarti jika hubungan antara dua pihak retak atau terganggu akan terjadi kerusakan dan hilang atau paling tidak berkurang kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. Ini menuntut adanya Islah yakni perbaikan agar keharmonisan pulih dan dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemaslahatan. Dan perlu digaris bawahi bahwa *ishlah* di sini harus dilakukan dengan adil.

D. SIMPULAN

Konflik adalah pertengkaran karena adanya perbedaan untuk mencapai sebuah tujuan serta adanya ketidaksamaan sehingga memunculkan gesekan baik dari sosial, politik dan agama. Namun tidak selamanya konflik akan menimbulkan pertengkaran selama bisa diatasi dengan manajemen yang baik, karena dalam struktur masyarakat konflik pasti ada, namun mencegahnya adalah cara untuk menekan konflik yang terjadi. Adapun penyebab banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia khususnya yaitu ada beberapa hal seperti banyaknya struktur masyarakat yang memiliki kepentingan masing-masing seperti politisi, penegak hukum sipil, *enterpreneur* maupun pendidik, adanya struktur sosial dalam masyarakat ada kelas menengah ke atas ada juga kelas menengah ke bawah, manusia memiliki akal sehingga memiliki pemikiran yang berbeda, perbedaan nilai atau norma yang melekat dalam masyarakat dan sulitnya masyarakat dalam beradaptasi dalam perubahan sosial. Islam mengatur berbagai hal salah satunya penanggulangan konflik baik itu preventif maupun kuratif. Walaupun tidak secara eksplisit namun mengandung kesalehan sosial dan individu demi menciptakan kedamaian, seperti *tabayyun*, mengklarifikasi berita demi mencari kejelasan dan klarifikasi atas sebuah informasi, terlebih informasi yang masih simpang siur kejelasannya yang dapat menimbulkan fitnah dan konflik; *tahkim*, upaya mediasi dengan mendatangkan juru damai untuk mendamaikan dua belah pihak yang berkonflik; *musyawarah*, melakukan dialog untuk mengambil keputusan bersama untuk memecahkan masalah, yakni saling memaafkan untuk meredam konflik; dan *al-ishlah* yaitu melakukan perdamaian atau menyebarkan kedamaian

[21] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 516.

titik seperti berbuat baik menganjurkan untuk orang berdamai antara satu dengan yang lainnya saling menghormati atau *amar ma'ruf nahi munkar*.

Daftar Pustaka

Aidid, Hasyim. 2012. *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial*. Makassar: Alauddin University Press.

Coser, Lewis. 1956. *The Function of Social Conflict*, New York: Free Press.

El Amin, Ahmed Shoim. 2013. Konsep Mediasi dalam Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam,* Vol. 02, No. 02.

Gunawan. 2015. "*Tabayyun dalam Al-Qur;an : Kajian Tahlili Terhadap QS al-Hujurat"* Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Halim, Abd. 2014. "Budaya Perdamaian dalam Al-Qur'an" *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 15 No. 1, 2014.

Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Agama dan Konflik Sosial* , Bandung: Pustaka Setia.

Kementerian Agama. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Al-Kaffah.

Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi ; Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Jakarta, Kencana Permada,.

Kurniati, Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 176–89. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2276/2209.

Mulia, Musda. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata* , Jakarta : Lentera Hati.

Narwok, J. Dwi o, Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta : Kencana Prenada.

Pasir Supriyanto. 2013. Pendidikan Resolusi Konflik Berbasis Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 07, No, 2.

Radatilla, and Siti Aisyah. "Islamic Law and Positive Law in Indonesia ' s Transgender Behavior." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021). https://doi.org/10.24252/mh.v.

Rahman, Anwar. 2016. *Hukum Perselisihan Partai Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Raharjo, Agung S.S. 2009. *Buku Kantong Sosiologi,* Yogyakarta, Pustaka Widyatama.

Satriani, Indra, Marilang, and Kurniati Kurniati. "KONFLIK DAN KETEGANGAN ANTARA MORAL." *Hermeneutika* 5, no. 2 (2021). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5689.

Shihab, M. Quraish. 2011. *Tafsir Al-Misbah*, Vo. 02 Jakarta : Lentera Hati.

Team Pustaka Phoenix, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet : 1* ,Jakarta : Pustaka Phoenix.